

KONSEP ISLAM TENTANG ADAT:
Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam

Oleh:

Faiz Zainuddin

Fakultas Syari'ah IAI Ibrahimy Situbondo
faizzainuddin01@gmail.com

Abstract:

The needs of society very complete and changing is impossible to make law codification perfectly, one of the cause is the difference between local customs are not same with the ancient customs (Arabic's custom). This change is not only related to the values, but also can change the religion's law (Islam). So, to solve this problems, it needs the special handling who related the growing problem in the society in terms of Islamic law study. The goal is the problem can be solved by the best decision and can give the solution who is able to runned by society. Furthermore, to give the best solution about the difference needs in the society, so Islam gives a law breakthrough by considering customs as Islamic law basis. This customs becomes law source after Al-Quran and Al- Hadist, because the customs has important role in the process of decline verse. This research was conducted to know how far the influence of customs toward dynamics of islamic law. This research used explanatory research by applied qualitative research and the research result analysis used analysis content. This research showed that the customs can be used as "Hujjah" in islamic law as long as no "Sharikh" explanation about the certain case and did not contrary with qhat'iy argument in the form of muqayyad (not absolute) and special (not general). Based on the research result, the researcher give suggestion for the law practitioners, if they want to decide law is hoped to more concerned societies' customs themselves, and not directed to others, in order to they can give a decision who can be runned by society.

Key Words: Concept, Custom, Islamic Law

A. Pendahuluan

Problematika masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya penyelesaian secara tepat. Tidak hanya menghukumi benar dan salah, akan tetapi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Hukum islam yang menjadikan al-Qur'an

dan al-Hadist sebagai rujukan utamanya dituntut untuk selalu relevan terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Para ulama' pendiri madzhab merumuskan beberapa dalil *mukhtalaf* (dalil yang masih diperselisihkan keabsahannya) yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan problematika yang berkembang di masyarakat. Diantara beberapa dalil yang *mukhtalaf* itu adalah adat dan *u'rf*. Kajian adat dan *u'rf* ini merupakan hasil ijtihad para ulama' sebagai bagian dari *istinbat al-hukmi* (penggalan hukum) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist. Sehingga dengan kajian adat dan *u'rf* ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap problematika masyarakat yang menuntut adanya sinergi kemaslahatan terhadap proses penentuan hukumnya.

B. Pembahasan Pengertian Adat dan 'Urf

1. Tinjauan adat

Adat menurut bahasa berasal dari kata *عادة*, sedangkan akar katanya *عاد - يعود* yang berarti *تكرار* (pengulangan). Oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat secara bahasa. Dengan demikian, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat¹, sebagaimana firman Allah Swt.

...ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا... {المجادلة: ٣}

"...Kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan..."(Q.S. al-Mujadalah: 3)

Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat. Suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan secara *ajeg* dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. Adat juga merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat salah satu cermin kepribadian yang merupakan penjelmaan identitas bangsa yang bersangkutan.²

Sedangkan Adat yang beredar dikalangan ulama ushuli adalah

¹ Drs. Totok Jumentoro, M.A. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: AMZAH, 2005). hlm. 1.

²Out line perkuliahan mata kuliah Hukum Adat. Sabtu 3 Nopember oleh Arif Jamaluddin Soepomo yang mendefinisikan Hukum Adat sebagai hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*) yang dipatuhi oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa hal itu mempunyai kekuatan hukum.

sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu sekaligus pengulangan *akumulatif* pada objek pekerjaan baik dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Dinilai akumulasi pengulangan itu ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itulah yang mendarah-daging dan hampir menjadi watak pelakunya, tidak heran didalam idiom orang Arab, adat dianggap sebagai tabiat yang kedua manusia.

Sementara adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang-ulangnya suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekwensi logis (*talazumun aqliyun*) bukan adat, misalnya Bergeraknya cincin disebabkan Bergeraknya jari-jari atau dimana ada asap pasti disitu ada api karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut.³ Dalam definisi yang lain dikemukakan oleh Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag. Dalam bukunya *Kamus Ilmiah Ushul Fiqh* tentang adat secara istilah adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.⁴

2. Tinjauan 'urf

Definisi 'urf secara bahasa adalah paling tingginya sesuatu, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-A`raf,

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ {الأعراف: ٤٦}

"Dan diatas (*al-A`raf*)⁵ itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka." (Q.S. al-`Araf: 46)

Ada pendapat lain yang mengatakan 'urf secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan.⁶ Kemudian 'urf menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka. Ini mencakup 'urf *amaly* dan *qauliy*. Dengan kata lain, 'urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁷

3. Korelasi Adat dan 'urf

³ Dr. Wahba Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*. Beirut: Darul Fikr. Juz II. hlm. 104.

⁴ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: AMZAH, 2005). hlm. 2.

⁵ Al-A`raf artinya tempat yang tertinggi diantara surga dan neraka, baca al-Quran dan Terjemahnya. DEPAG RI.

⁶ M. Umar. *Study Ushul Fiqh*. (Jakarta:1987), hlm. 109.

⁷ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: AMZAH, 2005). hlm. 1.

Adat dan *'urf* mempunyai arti yang berbeda secara *harfiyah*, yaitu dari bahasa Arab *عادة* dari akar kata *يعود, عاد* yang mengandung arti pengulangan. Sementara *'urf* berasal dari *يعرف-عرف* sering diartikan *المعروف* sesuatu yang dikenal. Sedangkan diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (*mutarodif*) kata adat dan *'urf* seandainya kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan *'urf*. Tidaklah berarti kata adat dan *'urf* berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" kedua kata tersebut memiliki satu arti. Maka dalam contoh tersebut kata *'urf* sebagai penguat terhadap kata adat.⁸

Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali. Dengan suatu pengetahuan yang telah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan *'urf* adalah sinonim. Dalam arti, mempunyai makna yang sama yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.⁹

Dengan demikian istilah adat dan *'urf* merupakan dua kata yang sangat akrab ditelinga. Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan, keduanya mempunyai makna yang sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah *al-'adah* terbentuk dari *masdar* (kata benda/noun) *al-awd* dan *al-muawadah* yang kurang lebih "pengulangan kembali". Sedangkan *al-'urf* terbentuk dari kata *al-muta'araf* yang mempunyai makna "saling mengetahui". Dengan demikian, proses terbentuknya adat menurut pendapat Siddiqi adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *al-muta'araf* tepat dititik ini. Adat telah berganti baju menjadi "*'urf*". Secara *ilustratif* al-Jurjani menggambarkan sebagai berikut: "*Adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan berulang kali, setelah tertanam didalam*

⁸ Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 364.

⁹ *Ibid*, 364.

hati barulah ia berubah identitas menjadi 'urf'.¹⁰

Karena itu menurut sebagian fuqoha` adat dan 'urf secara terminologis tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Artinya penggunaan istilah 'urf tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda pula, misalnya dalam kitab fiqh terdapat ungkapan: *hadza tsabit bi al-'urfi wa al-Adah* (ketentuan ini berlandaskan adat dan 'urf) maka yang dimaksud dari makna yang dimaksud adalah sama. Penyebutan "*al-Adah*" setelah kata *al-'urf* berfungsi sebagai penguat (*taukid*) saja. Bukan kalimat tersendiri yang mengandung makna berbeda (*ta'sis*). Akan tetapi bila hal itu terdapat dalam literatur gramatikal, tata bahasa, kesastraan, filsafat dan lain sebagainya, maka istilah adat dan 'urf terkadang memiliki pengertian berbeda.¹¹

Dalam kenyataannya, banyak ulama` fiqh mengartikan 'urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau *imajinatif* dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori 'urf. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan satu orang atau kelompok.¹²

Hal ini selaras dengan perkataannya Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengatakan mengenai pengertian 'urf yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga dinamakan adat. Beliau mengomentari masalah persamaan atau perbedaan mengenai 'urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada bedanya antara 'urf dan adat yang berbeda hanyalah lafad tapi secara *subtansial* sama saja.¹³

Dan sebenarnya titik perbedaan dan persamaan dalam alinea di atas sebenarnya muncul karena dilatar belakangi banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama`. Padahal dalam tata cara praktis,

¹⁰Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), hlm. 6.

¹¹*Ibid*, hlm. 6.

¹²*Ibid*, hlm. 6.

¹³Dr. Wahba Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*. Beirut: Darul Fikr. Juz II. hlm. 89.

Ada ulama ushuli yang membedakan antara adat dan 'urf seperti Ibnu Himam, Albayzdawi beserta pengarang kitab al-Talwih berpendapat bahwa 'urf lebih umum dari pada adat, 'urf mencakup kepada *qauli* dan *amali* kalau Adat hanya terbatas pada *amali* saja. lihat dalam kitab Ushul Fiqh Islami karangan Dr. Wahba Zuhaili. Juz II. hlm. 107.

fuqhoha` nyaris tidak membedakan dua istilah tersebut. Termasuk dalam mengkaji kaidahal-Adat *Muhakkamah*.

C. Pembagian dan Macam-macam 'Urf

1. 'Urf ditinjau dari aspek cakupan kuantitas banyak dan sedikitnya orang yang memakai.

a. 'Urf umum

'Urf umum adalah 'urf yang berlaku untuk semua orang disemua negeri dalam suatu perkara, seperti akad *istisna`* yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli *muatha`*, pemesanan barang-barang, berupa sepatu, pakaian dan sebagainya. Cara pemesanan disetiap tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan pabrik, kapal dan bangunan.

b. 'Urf khusus

'Urf khas adalah 'urf yang dipakai di negeri tertentu atau oleh golongan tertentu. 'Urf khas banyak macamnya dan tidak bisa dihitung jumlahnya, karena keperluan orang-orang dan cara terpenuhinya selalu berubah-ubah. Sebagai contoh antara lain ialah pembayaran dimuka sebagian honorium bagi pembela perkara-perkara, sebagiannya lagi bergantung kepada kemenangan perkara yang dihadapinya dan sesudah mendapat keputusan terakhir serta dilaksanakannya keputusan tersebut.¹⁴

Dengan demikian, dikalangan para ulama` tidak ada perbedaan diantara 'urf khusus dan 'urf umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, bilamana 'urf khusus dan 'urf umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus. bahkan Imam Abu Hanifah menegaskan tentang qiyas dapat ditinggalkan dengan berlakunya 'urf secara umum dan 'urf juga dapat men-*takhsis* dalil syar`i, seperti akad *istishna`*, akad *salam* beserta *bai` al-muatha`*.¹⁵

2. 'Urf ditinjau dari peletakannya atau lapangan pemaknaannya.

a. 'Urf *qauliy* (kata-kata)

'Urf kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu) maka pengertian

¹⁴ Ahmad Hanafi, M.A. Pengantar dan Sejarah Hukum Islam. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1991. hlm. 91.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 91.

tersebut lekas diterima oleh pikiran mereka, seperti kata *dirham* yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Bagaimanapun macamnya termasuk juga uang kertas, sedangkan pada mulanya arti *dirham* ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu.¹⁶

Kalau pemahaman pengertian yang dimaksud memerlukan pada asosiasi pikiran tertentu atau tanda-tanda tertentu, maka tidak disebut '*urf*' melainkan *majaz*. Seperti kalau seorang membawa tongkat kecil kemudian berkata, bahwa ia membunuh tetangganya dengan tongkat tersebut. Maka dengan adanya tongkat kecil itu menjadi tanda (*Qorinah*), maka dimaksud dengan kata-katanya *membunuh* ialah pukulan yang keras (menyakitkan). Begitupula apabila ada orang yang mengatakan "*Mahkama* telah memutuskan begini". Maka dengan melalui asosiasi pikiran, yang dimaksud adalah tempat hakim memeriksa. Kata-kata pada contoh terakhir tidak termasuk '*urf*' kata-kata (*lafdhi*) yang dianggap sebagai bahasa tertentu, dimana pengertian secara hakikat dapat diperoleh dari kata-kata itu sendiri.

b. '*Urf Fi'liy* (perbuatan)

Sementara '*urf*' perbuatan ialah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat Arab '*urf fi'liy*' dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa *ijab* dan *qabul* atau yang disebut dalam istilah fiqh *bai' al-mu'atha* yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. Tak heran bila *qaul mukhtar* memperbolehkan jenis transaksi ini, dengan catatan hanya terbatas pada barang-barang yang harga nominalnya rendah *muhaqqirat*,¹⁷ sebab tradisi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.

Dalam transaksi perwakilan (*wakalah*) terdapat satu sampel yang terkait dengan persoalan ini. Misalnya ada seorang yang mewakilkan (*muwakkil*)¹⁸ atas pembelian daging atas orang lain, tapi dengan kata-kata

¹⁶ Ulama` Hanafiyah dan Syafi'iyah menamakan '*urf qauliy*' dengan istilah *urfmukhassis*. Kebiasaan yang berupa perkataan ini seringkali dimisalkan pada penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki. Lihat Muhammad Siddiqi Bin Ahmad, *Al-Wajiz fi Idhah al-Qawaid*. (Bairut: Muassasah al-Rissalah. 1983), hlm. 160.

¹⁷Yang dimaksud *muhaqqirat* disini adalah barang-barang yang biasa diperjualbelikan tanpa adanya *ijab* dan *qabul*. Lihat: Sayyid al-Bakri. *I'ana Thalibin*. Juz III. Semarang: Karya Putra. hlm. 4.

¹⁸ Orang yang mewakilkan suatu pekerjaan atas tugas tertentu. Sementara orang yang dipasrahi tugas untuk mengerjakan disebut wakil. Wakil dalam terminologi fiqh berbeda dengan wakil secara terminologi bahasa Indonesia. Wakil dalam istilah fiqh adalah seseorang yang hanya mendapat beban pekerjaan atas tugas yang diberikan muwakkil melalui proses akad tertentu dengan syarat tertentu pula. Sedangkan dalam

yang masih bermakna umum. Misalnya, "belikan aku daging", tanpa adakejelasan daging apa yang dikehendaki. Namun karena daging yang terbiasa dikonsumsi masyarakat itu adalah daging sapi, maka siwakil tidak boleh membeli daging ayam atau sejenis daging-daging lain selain daging sapi sebab ungkapan "belikan aku aku daging" dari si *muwakkil* memberi indikasi bahwa yang dipesannya adalah daging sapi, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kawasan itu.

3. Kedudukan *'urf* perkataan (*qauliy*) dan *'urf* perbuatan (*fi'liy*)

a. Kedudukan *'Urf* Perkataan (*qauliy*)

Kedudukan *'urf* kata-kata dalam hukum Islam ialah bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, karena kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan hakiki menurut *'urf* yang ditinjau pula sebagai imbalan dari pengertian hakiki.

Kalau sekiranya pengertian kata-kata tersebut harus diartikan bahasa dan bukan pengertian menurut *'urf* yang dituju oleh kebiasaan pembicara, maka hal ini membebani kata-katanya dengan baik berupa perikatan pengakuan, sumpah talak, dan lain-lain. Berdasarkan hal ini maka para fuqhaha` menetapkan kaidah hukum yang berbunyi:

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

"Pengertian hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan."¹⁹

Boleh jadi pengertian "*talak*", dalam *'urf* hanya berarti satu ancaman, bukan *talak* yang tertera dalam kitab fiqh. Jadi yang menjadi pegangan dari permasalahan ini adalah pengertian menurut *'urf* ketika diucapkan, beserta semua akibat-akibat hukum timbul dari pengertian tersebut.

Jika dipandang dari segi ijma` ulama` maka *'urf* Menurut Imam al-Syaukani: *'urf qauliy* sangat mempengaruhi didalam memahami hukum-hukum syar`i. Karena perkataan seseorang diarahkan kepada bahasa *'urf*-nya. Dalam arti, yang dijadikan pijakan untuk memaknai nash-nash syar`i

bahasa Indonesia, selain pengertian di atas, ungkapan wakil pada umumnya juga diartikan sebagai orang yang berposisi kedua dalam tugas dan jabatan tertentu. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 1989), hlm. 1324.

¹⁹Hasyiyah Raddul Muhtar, Juz I, hlm 39, al-Maktaba as-Syamilah.

dengan makna yang dimaksud itu adalah tidak lepas dari *'urf*. Imam al-Syatibi menuturkan dalam kitab *al-muwafakat* bahwa menurut kesepakatan Ulama` hukum Islam hanya berpegang kepada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, maka wajib menggunakan *'urf* sebagai sandaran hukum, sebab *'urf* juga bisa menciptakan kemaslahatan. Beliau juga menyebutkan, jika secara asal adanya pensyariatan hukum adalah merupakan sebab adanya kemaslahatan maka wajib bagi praktisi hukum untuk menciptakan kemaslahatan tersebut dengan cara berpegang kepada *'urf*.²⁰ Ini senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah kalau para ulama` tidak mengingkari tentang adanya *'urf* sebagai hujjah syar`i yang mana beliau mencontohkan kebolehan jual beli buah yang masih belum masak dengan alasan jual beli tersebut telah menjadi tradisi di masyarakat, jika jual beli semacam ini tidak diperbolehkan maka akan menjadi *masyaqqat* (perkara yang sulit) padahal praktek seperti ini tidak bisa kita hindari.²¹

Begitu juga *'urf* dilihat dari aspek *qiyas*, maka para ulama` berdalih bahwa *'urf* biasa dijadikan sebagai sandaran hukum. Seperti penelitian (*istiqra`*) dikalangan ulama: sesungguhnya *furu`-furu`* syariat Islam akan dijumpai di dalam nash-nash syar`i-nya telah menetapkan *'urf* landasan hukum sebelum Islam. Seperti halnya *Salam, Ba`i al-'Araya, Mudharabah*.

Oleh karena itu, *'urf* merupakan sesuatu yang biasa dijadikan pijakan hukum selama tidak ditemukan dalam nash al-Quran. Sebagaimana telah diamini oleh Imam al-Syatibi dalam statemenya mengatakan: "*Adanya agama tidak lepas dari Nabi, sementara Nabi tidak akan dikenal kecuali dengan mu`jizat dan juga tidak ada artinya bagi adanya mu`jizat kecuali berlakunya 'urf yang berlaku secara umum*". Menurut Imam Assyaukani *'urf* secara syara` ditempatkan ditempatnya ijma` selama tidak ada penjelasan yang kongkrit di dalam al-Quran.²²

b. Kedudukan perilaku yang telah menjadi tradisi (*'urf fi'liy*)

Keterangan para *fuqoha`* tentang kedudukan *'urf fi'liy* ialah untuk lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan. *'Urf* mempunyai kedudukan yang penting dalam

²⁰Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa al-Syatibi. *Al-Muafakat fi Ilmi Ushul Fiqh*. (Beirut: Darul Fikr, 2005). Juz II. hlm. 212. Imam al-Syatibi menambah tentang adanya pembebanan (taklif), bahwasanya tidak diperhitungkannya Adat kebiasaan sebagai kaidah hukum akan menyebabkan tidak dimampunya pembebanan (*pentaklifan*) padahal argument yang semacam ini tidak diperbolehkan atau tidak mungkin terjadi; lantaran pembebanan harus berlandaskan terhadap kemampuan *mukallaf* beserta mengetahuinya *mukallaf*.

²¹Inayah Syarah Hidayah. Juz VIII. hlm. 425. Maktaba al-Syamilah.

²²Fathul Qodir. Juz VI. hlm. 157. Maktaba al-Syamilah.

menentukan hukum dan membatasi akibat perikatan dan tanggungan kepada keadaan yang bisa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan syara`. Apabila ada perlawanan maka ada pembahasan tersendiri.

Dengan demikian, *'urf* dipandang sebagai sumber hukum dan dalil yang sah selama tidak ada dalil syara` yang lain. Imam al-Syarkhasi mengatakan kebiasaan sama dengan apa yang ditetapkan dalam nash (*al-ta`yin bil 'urfi ka-ta`yin bin Nassi*).²³ Sebagai contoh diatas, pengaruh kebiasaan terhadap kedudukan tindakan-tindakan hukum dan perikatan-perikatan hukum ialah mengenai besarnya nafakah istri yang menjadi kewajiban suami, sebab hal ini tergantung pada kadar yang biasa berlaku pada suami istri dan menurut kadar kemampuan (kaya atau miskin) keduanya. Jadi apabila keduanya termasuk keluarga sedang, maka besarnya nafakah menurut tingkatannya. Dan kalau kaya atau miskin, maka menurut tingkatan kekayaan dan kemiskinannya. Jadi kebiasaan orang banyak dalam cara-cara hidup telah mengakibatkan batas-batas tertentu kepada seorang suami dalam memberikan besarnya nafakah yang telah diwajibkan oleh syara`.²⁴

Kalau suatu hukum ditetapkan berdasarkan kebiasaan, maka hukum tersebut biasa berubah menurut perubahan kebiasaan tersebut. Sebab menurut kaidah hukum Islam ialah bahwa suatu hukum dapat berubah dan tidak berubah tergantung pada *illatnya*. Dari sini mereka menetapkan aturan yang berbunyi: "perubahan hukum karena perubahan zaman tidak dapat diingkari (*la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyurul azman*)".²⁵

4. *'Urf* dipandang dari aspek diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai landasan hukum.

a. *'Urf* yang tidak baik (*fasid*)

'Urf fasid (tidak baik) yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh orang-orang tetapi menyalahi syara` atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum, *'urffasid* tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan

²³ Dr. Ibrahim Muhammad Mahmud Hariri. *al-Madkhal ila Qowaidul Fiqhiyah*. hlm. 113.

²⁴ Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989), hlm 94.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azam. *al-Qowaidul Fiqhiyah*. (Mesir: Darul Hadist, 2005), hlm. 198.

bertentangan dengan dalil syar`i atau membatalkan dalil syar`i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.

b. 'Urf yang baik (*Shahih*)

'Urf *shahih* (baik) yaitu 'urf yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar`i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara`, pemberian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian maskawin, dan sebagainya. Hukumnya 'urf *shahih* harus dijaga dan dipelihara didalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya.²⁶ Mujtahid harus memelihara didalam *tasyri`*-nya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. Syar`i memelihara kesahihan 'urf Arab dalam *tasyri`*.²⁷

Prof. Muhammad Abu Zahra berpendapat kalau 'urf *shahih* terbagi menjadi dua. *Pertama*, 'urf `aam. Ulama madzhab Hanafi menetapkan bahwa 'urf *aam* dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf*.²⁸ 'urf ini bisa *mentahsis* nash yang `aam yang bersifat *zhanni* bukan yang *qhot`i*. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari nas *zhanni* karena adanya 'urf ialah larangan Nabi SAW. mengenai jual beli yang disertai dengan syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat dipandang telah menjadi 'urf

²⁶Abdul Wahab Khallaf. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010). hlm, 89.

²⁷*Ibid*, hlm. 89.

²⁸Dalam hubungan ini, kami temukan alasan yang dikemukakan oleh *fuqhoha`* tentang dibolehkannya meninggalkan qiyas dalam *aqadistisna`* sebagai berikut: menurut qiyas aqad *istisna`* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* telah berjalan ditengah masyarakat tanpa seorang pun menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi`in, Maupun ulama`-ulama` sesudahnya sepanjang masa. Ini merupakan hujjah yang kuat yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan dalil *qiyas*. 'Urf seperti ini dibenarkan oleh *ijma`*. Bahkan tergolong macam *ijma`* paling kuat karena didukung, baik dari kalangan *mujtahid*, maupun diluar ulama`-ulama` *mujtahid*; oleh golongan sahabat maupun orang-orang setelahnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 'urf *aam* ialah 'urf yang berlaku di seluruh negeri tanpa memandang kenyataan pada abad-abad yang telah silam. Lihat *Ushul Fiqh*, karangan Prof. Muhammad Abu Zahra.

(kebiasaan).²⁹ *Kedua*, 'urf Khusus, 'urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan *qhat'i* baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

D. Syarat-syarat Pemakaian 'Urf sebagai Sumber Hukum

Untuk bisa dijadikan sebagai sumber hukum, maka 'urf harus memenuhi empat syarat, yaitu: *Pertama*, 'Urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Yang dimaksud dengan terus menerus berlakunya adalah bahwa 'urf berlaku untuk semua peristiwa tanpa kecuali, sedang yang dimaksud dengan kebanyakan berlakunya ialah bahwa 'urf tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa. Yang menjadi kebanyakan berlakunya ialah kebanyakan dalam praktek, bukan kebanyakan hitungan peristiwa statistik. Kalau sesuatu sama kekuatannya antara dibiasakan dan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai 'urf *mustarak*. 'Urf semacam itu tidak biasa dijadikan sebagai sandaran dan dalil dalam menentukan hak-hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada suatu waktu biasa dianggap sebagai dalil, maka pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil, maka peninggalannya pada waktu yang lain dianggap sebagai penentang dalil yang lain.³⁰

Kedua, 'Urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi bagi 'urf yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak biasa dipegangi, dan hal ini untuk menjaga kesetabilan ketentuan suatu hukum. Misalnya, kalau kata-kata "*sabilillah*" dalam pembagian harta zakat menurut 'urf pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama, atau semua jalan kebaikan dengan mutlak, begitu juga kata-kata "*ibnusabil*" diartikan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah, sehingga *sabilillah* diartikan mencari ilmu semata-mata dan *ibnu sabil* (anak pungut) yang tidak mempunyai keluarga. Maka nas-nas hukum tersebut tetap diartikan kepada pengertian 'urf yang pertama yaitu yang berlaku pada keluarnya nas-nas tersebut, karena pengertian itulah yang dikehendaki oleh syara', sedang pengertian nas-nas yang timbul sesudah

²⁹ Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fiqh*. (Beirut, Lebanon: Darul Fikr al-Araby, 2003). hlm. 274.

³⁰ Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna. 1989), hlm 94.

keluarnya nas tidak menjadi pertimbangan. Oleh karena itu Imam Suyuti berkata:

الْعُرْفُ الَّذِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِنَّمَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمِتَأَخَّرِ وَلِذَلِكَ قَالُوا لِاعْتِبَارِهِ بِالْعُرْفِ الطَّارِيءِ

"Suatu lafad akan di maknai 'urf apabila 'urf yang menyertai dan mendahului bukan 'urf yang datang kemudian. Oleh karena fuqoha` mengatakan: tidak ada pertimbangan terhadap 'urf yang datang kemudian."³¹

Ketiga, tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan 'urf. Penetapan hukum berdasarkan 'urf dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan. Akan tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh karena itu, suatu peminjaman barang dibatasi oleh orang yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat, dan besarnya. Meskipun penegasan itu berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Jadi kalau seorang meminjam kendaraan muatan dari orang lain, maka ia dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukurannya yang biasa. Akan tetapi kalau pemiliknya dengan tegas menentukan batas-batasnya sendiri, meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka bagi yang peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan.³²

Keempat, Pemakaian 'urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya *nash* yang pasti dari syari`at. Sebab *nash-nash* syara` harus didahulukan atas 'urf apabila *nash* syara` biasa digabungkan dengan 'urf maka 'urf tetap biasa dipakai.

E. Peran Adat dalam Pembentukan Hukum

Tindakan-tindakan atau tingkah laku dalam pergaulan dari suatu kelompok manusia yang dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka dilakukan kembali secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dikalangan mereka. Dan sudah menjadi kebiasaan, maka dengan sendirinya menjadi norma dalam masyarakat itu lambat laun dalam pertumbuhannya meningkat lagi menjadi norma hukum.³³

Dan karena masyarakat pada dirinya mengandung kecendrungan

³¹Uyunul Bashoir fi Syarah As Bah wan Nadhoir. Juz II. hlm. 158. Maktabah as-Syamilah.

³²*Ibid*, hlm. 97.

³³ Dr. Anwar Harjono, S.H. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987) hlm. 132.

untuk berubah-ubah, maka hukum adat atau *'urf* adalah hukum yang senantiasa berubah-ubah. Ia hidup dan tumbuh sejalan dengan kehidupan dan pertumbuhan masyarakat sendiri. Sejarah pertumbuhan hukum Islam menunjukkan secara jelas pengaruh Adat dalam pembentukan hukum. Perbedaan fatwa dalam al Umm dan Arisalah Imam Syafi'i juga didasari pengaruh adat setempat dan waktu yang menjadi latarbelakangnya. Karena itu pendapatnya Prof. Hasbi yang menamakan fiqh-fiqh yang ada pada waktu itu fiqh-fiqh *Hijazi, Mishri, Hindi*, juga menunjukkan adanya aliran dalam fiqh mengandung adat yang melatar belakangnya.

Dalam hal sejarah pembentukan hukum Islam telah menentukan cara Nabi mengatasi masa-masa peralihan itu. Nabi tidak pernah merubah adat suatu golongan melainkan dari segi masyarakat yang menjadi sasarannya. Seruan-seruan dan ajakan-ajakan langsung menyangkut kesadaran kemanusiaan hati nurani rakyat menjadi ciri khas Nabi bertabligh kepada masyarakat. Tidak jarang Adat yang berjalan disetiap golongan yang masih berlaku dibiarkan berjalan secara formilnya.³⁴

Kalau masyarakat atau suatu golongan masyarakat menganut kepercayaan Islam, maka apa saja yang menjadi adat kebiasaan mereka itu dianggap baik, kecuali yang bertentangan dengan nash al-Qur'an. Hadist nabi yang dikutip oleh Muhammad Hamidullah menyatakan sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*"Apa yang dilihat oleh orang baik maka baik pula menurut Allah"*³⁵

Oleh karena itu, kebaikan dan keburukan disitu selaian mendapat *kriterium* yang objektif yakni adanya kemaslahatan, juga harus dilihat secara subjektif yakni dari segi penglihatan seorang muslim. Malahan Dr.S. Ramadhan, dalam menerjemahkan hadist ini memeberikan tekanannya kepada segi yang subjektif itu. Lain dari pada itu, dalam ushul fiqh kita menganal kaidah-kaidah:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ

"Tidak diingkari perubahan hukum dengan berubahnya wakyu dan tempat."

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

"Ada dan tidak adanya hukum berkaitan dengan ada dan tidak adanya illat hukum."

³⁴*Ibid*, hlm. 132.

³⁵Ma'rifatus Shahabah li Abi Na'im al-Bahani. Juz I. hlm. 57. Maktabah as-Syamilah.

Dari kaidah ini nyatalah, bahwa tempat dan waktu merupakan faktor yang sangat penting dalam pembentukan hukum. Dengan demikian jelaslah yang dalam pembentukan hukum Islam ikut menjadi salah satu unsurnya yang menentukan itu mendapatkan pengertian yang tertentu, yakni: "bahwa hukum adat baru boleh berlaku, kalau kaidah-kaidahnya tidak ditentukan dalam al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah, tetapi tidak bertentangan dengan kedua-duanya, sehingga tidak memungkinkan timbulnya konflik antara sumber-sumber hukum itu".

F. Adat Menurut Hukum Islam

Para ulama membuat beberapa kaidah yang berkaitan dengan adat untuk memperjelas kedudukan dan peranannya dalam upaya penetapan hukum Islam. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat bisa dijadikan hukum."

Adat dalam kaidah ini mencakup *'urf qauly* dan *amaliy*, makna dari kaidah ini bahwa syara` menghukumi kebiasaan manusia didalam pembentukan hukum, baik bersifat umum maupun khusus. Disamping itu bisa menjadi dalil atas hukum selama nash tidak dijumpai.³⁶

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

"Perbuatan manusia adalah merupakan hujjah yang wajib diamalkan."

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

"Bahwasanya diperhitungkannya adat bilamana telah berlaku umum atau mendominasi."

Kaidah ini menjelaskan salah satu dari syarat diperhitungkannya *'urf* ialah harus berlaku umum dan ini merupakan *qayyid* dari kaidah sebelumnya (*al-'adah al-'muhakkamah*).

الْعَبِيرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّاعِجِ لَا لِلنَّادِرِ

"Yang diperhitungkan adalah yang berlaku umum bukan yang jarang."

Kaidah ini juga merupakan salah satu syarat untuk diperhitungkannya adat sebagai sandaran hukum harus berpijak pada ketentuan umum bukan yang jarang atau langka.

الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

"Makna hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan"

Kaidah ini mempunyai makna bahwa sesungguhnya lafazh yang

³⁶ Wahba Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*. Beirut: Darul Fikr. Juz II. hlm. 131.

digunakan diselain makna hakiki bilamana diucapkan maka diarahkan kepada makna 'urf bukan makna hakiki. Kaidah ini hanya tertentu pada 'urf lafazh.

الكتاب كالحطاب

"Tulisan diposisikan sama dengan perkataan."

Kaidah ini menunjukkan atas salah satu dasar 'urflafzhi bahwasanya tulisan menepati ditempatnya perkataan.

الإشارات المعهودة لاخرس كالبیان باللسان

"Isyarat yang dipahami dari orang bisu seperti penjelasan dengan lisan."

Kaidah ini juga mengindikasikan kalau bahwasanya isyaratnya orang bisu yang dapat dipahami bisa menepati diposisinya orang yang biasa bicara. Oleh karena itu para fuqhoha` membangun hukum yang berkenaan dengan kehendak akad, sehingga isyaratnya orang bisu itu menunjukkan atas apa yang dimaksud, baik berkenaan dengan jual beli atau perkawinan. Akan tetapi isyaratnya orang bisu tidak dianggap, jika berkenaan dengan masalah penetapan diwajibkannya *had*.

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

"Sesuatu yang sudah dikenal sebagai 'urf ialah seperti sesuatu yang disyaratkan sebagai syarat."

التعريف بالعرف كتعيين بالنص

"Sesuatu yang ditentukan oleh 'urf seperti Sesuatu yang ditentukan oleh nash."

Makna dari kaidah ini adalah: sesuatu yang tidak dijelaskan oleh nash syar`i dan juga tidak ada penyebutan secara jelas didalam *aqad* maka dihukumi menurut 'urf yang sudah menjadi kebiasaan orang dan kebiasaan itu sudah menjadi mashur dikalangan mereka, dengan demikian sesuatu itu diposisikan sama dengan nash.

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم

"Sesuatu yang sudah dikenal oleh para pedagang seperti sesuatau yang sudah menjadi syarat."

لاينكروا تغير الأحكام بتغير الأزمان

"Tidak dapat dipungkiri berubahnya hukum tergantung dengan perubahan waktu."

Makna dari kaidah ini adalah: hukum-hukum yang sudah dibentuk berdasarkan 'urf asal, biasa berubah dengan terbentuknya 'urf baru yang

merubah hukum *'urf* asal (pertama) yang sudah menjadi ketetapan. Karena hukum berkisar diantara adanya *`illat* dan tidak adanya *`illat*. Misalnya apabila *'urf* sudah berlaku dikalangan masyarakat tentang adanya penyerahan mahar secara keseluruhan sebelum di-*dhukhul* (disenggama) kemudian ada *'urf* baru yang menunda sebagian mahar sebelum didhuhul, maka dengan ini yang diamalkan adalah *'urf* yang baru dan mengabaikan *'urf* yang lama.

Adat memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam pembentukan hukum Islam, sebab banyak hukum yang didasarkan kepada masalah, sementara masalah sendiri bisa berubah dengan perubahan situasi dan kondisi. Akan tetapi hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang bersifat *ijtihad* dan tidak memiliki acuan nash secara eksplisit, seperti dibolehkannya *bai` al-mu`athah*. *'urf* atau adat juga bisa menjadi acuan di dalam menafsiri nash atau teks yang *mujmal* dan menjelaskan hal-hal yang tidak memiliki kriteria dari syar`i.

G. Kesimpulan

Adat dan *'urf* merupakan dua istilah *ushuli* yang keduanya memiliki terminologi tersendiri dalam kajian hukum islam. Ulama' *ikhtilaf* (berbeda pandangan) mengenai apakah adat sama dengan *'urf*. Secara garis besar tidak ada perbedaan prinsipil antara adat dan *'urf*. Adat sendiri didefinisikan sebagai tradisi secara umum tanpa memandang apakah dilakukan satu orang atau kelompok. Sedangkan *'urf* bermakna sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau *imajinatif* dalam membangun nilai-nilai budaya.

Dalam pemetaan mengenai konsep *'urf*, *'urf* dibagi ke dalam beberapa macam pembagian dengan memandang beberapa aspeknya. Dipandang dari cakupan kuantitas terdapat *'Urf* umum dan *'Urf* khusus. Dilihat dari aspek cakupannya terdapat *'Urf qauliy* (kata-kata) dan *'Urf fi'liy* (perbuatan). Dan jika dilihat dari aspek boleh dan tidaknya dijadikan landasan hukum terdapat *'urf fasid* (tidak baik) dan *'Urf shahih* (baik).

Dari ragam *'urf* ini, terdapat syarat sehingga *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber islam yaitu: *'urf* harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku, *'urf* yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut, tidak ada penegasan (*nash*) yang berlawanan dengan *'urf*, dan pemakaian *'urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya *nash* yang pasti dari syari`at.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Beirut: Darul Fikr al-Araby. 2007.
- Al-Bakri, Sayyid. *ʿana Thalibin*. Semarang: Karya Putra. Juz III. 2007.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa. *Al-Muafakat fi Ilmi Ushul Fiqh*. Beirut: Darul Fikr. Juz II. 2010.
- Ahmad, Muhammad Siddiqi. *Al-Wajiz fi Idhah al-Qawaid*. Bairut: Muassasah al-Rissalah. 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Fathul Qodir*. Juz VI. al-Maktaba as-Syamilah.
- Hanafi, Ahmad M.A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1987.
- Hasyiyah Raddul Muhtar*, Juz I, al-Maktaba as-Syamilah.
- Ifrosin. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Fiqh)*. Jawa Tengah: Mukjizat. 2007.
- Inayah Syarah Hidayah*. Juz VIII. al-Maktaba as-Syamilah.
- Jumantoro, Totok M.A. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Penerbit: AMZAH. 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Darul Kutub Islamiyah. 2010.
- M. Umar. *Study Ushul Fiqh*. Jakarta. 1987.
- Mahmud Hariri, Ibrahim Muhammad. *al-Madkhal ila Qowaidul Fiqhiyah. Ma'rifatus Shahabah li Abi Na'im al-Bahani*. Juz I. al-Maktaba as-Syamilah.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz. *al-Qowaidul Fiqhiyah*. Jakarta: Darul Hadist. 2005.
- Soepomo, Arif Jamaluddin. *Out line perkuliahan mata kuliah Hukum Adat*. Sabtu 3 Nopember.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Uyunul Bashoir fi Syarah As Bah wan Nadhoir*. Juz II. al-Maktaba as-Syamilah.
- Zuhaili, Wahba. *Ushul Fiqh Islami*. Beirut: Darul Fikr. Juz II. 2006.

